

Yusida Fitriyati, M.Ag.

FIQH MAWARIS

(KSM)
KARYA SUKSES MANDIRI

Editor
Cholidah Utama, S.H., M.Hum.



Dipindai dengan CamScanner

Yusida Fitriyati, M.Ag.

FIQH MAWARIS



Editor
Cholidah Utama, S.H., M.Hum.



Dipindai dengan CamScanner

FIQH MAWARIS

Penulis:
Yusida Fitriyati, M.Ag.

Hak pengarang dan penyunting dilindungi undang-undang
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

FIQH MAWARIS

Cetakan – I : Juli 2017, IV + 136 hlm.; 16 x 24 cm.

ISBN: 978-602-73106-7-4

Lay out: Jumaidi

Desain Cover: Jumaidi

Diterbitkan oleh: Karya Sukses Mandiri (KSM)
Jl. Aiptu A. Wahab No. 337 Rt. 07 Tuan Kentang,
Seberang Ulu I Palembang. 085366726111

email: kmandiripress@gmail.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Swt yang telah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kesehatan kepada penulis, sehingga buku ini dapat selesai ditulis, serta teriring sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Buku ini merupakan awal mula dari bahan ajar yang digunakan penulis dalam mengampu mata kuliah Fiqh Mawaris. Kemudian buku ini diberi judul Fiqh Mawaris. Penulis meyakini banyak kelemahan yang akan ditemukan di dalamnya. Namun karena keyakinan dan sebagai bentuk dedikasi kecintaan terhadap Fiqh Mawaris serta dengan melihat kendala-kendala para mahasiswa dalam pemahaman terhadap Fiqh Mawaris, maka penulis memberanikan diri membuat buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua terutama mahasiswa mahasiswi dikalangan perguruan tinggi yang mengambil mata kuliah Fiqh Mawaris.

Akhirnya dengan telah selesainya buku ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada suami dan anak-anak tercinta yang senantiasa mendukung dan selalu ikhlas berbagi waktu selama penulisan ini. Semoga ini menjadi ladang amal jariyah dan mendapatkan barakah dari Allah SWT. Kemudian tak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat para dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang dan semua pihak yang telah memberi motivasi sehingga selesai penulisan buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan imbalan yang setimpal atas dedikasi yang telah diberikan. Amin Ya Rabbal Alamin.

Palembang, Juli 2017
Penulis,

Yusida Fitriyati, M.Ag

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
1. Fiqh Mawarits: Pengertian, Azas, Sumber dan Hubungannya dengan Hukum Waris Nasional ...	1
2. Sejarah Perkembangan Sebab-Sebab Hubungan Waris Islam.....	27
3. Sebab-Sebab Hubungan Kewarisan dan Sebab-Sebab Penghalang Kewarisan Islam.....	37
4. Syarat-Syarat dan Rukun-Rukun Kewarisan Islam.....	59
5. Ahli Waris <i>Dzawil Furuddan Furudhul Muqaddarah</i> (Bagiannya).....	63
6. Hijab.....	69
7. Ahli Waris Ashabah.....	73
8. Aul.....	79
9. Radd.....	83
10. Mafqud.....	89
11. Kewarisan Bayi dalam Kandungan.....	93
12. <i>Gharawain</i>	97
13. Kakek Bersama Saudara.....	101
14. Musyarakah dan Kalalah.....	107
15. Munasakhah.....	113
16. <i>Dzawil Arham</i>	119
17. Wasiat.....	125
DAFTAR PUSTAKA	135

1 FIQH MAWARITS: PENGERTIAN, AZAS, SUMBER DAN HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM WARIS NASIONAL

A. Pengertian Fiqh Mawarits

Fiqh mawarits terdiri dari dua kata, *fiqh* dan *mawarits*. *Fiqh*¹ berarti "paham atau pemahaman"² seperti yang terdapat dalam al Qur'an Surat al An'am: 65:

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ
أَرْضِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ
نُصِّرُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ

Katakanlah: " Dialah yang berkuasa untuk mengirinkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatiklanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahami(nya)".

Kemudian Q.S al A'raf: 179 yang memiliki arti paham:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا
يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ
بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَصْلُ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

¹ Dalam Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, hal. 1. Fiqh merupakan kegiatan penalaran dalam mengkaji *nushus al muqaddasah*. Memahaminya merupakan ibadah (*al muta'abbad bi tilawatih*) dan sunnah (*al wahyu ghairu matluw*). Seperti yang dijelaskan oleh HR. Bukhari: "Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Dia akan memberikan pemahaman kepadanya dalam urusan Agama".

² *fiqh* berarti pemahaman, pengetahuan, pendapat ahli fiqh. Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab - Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996, hal. 1402.

"dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka itulah orang-orang yang lalai".

Q.S al Anfal : 65:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِثْلِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِثَّةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

"Hai Nabi, Kobarkanlah semangat Para mukmin untuk berperang. jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti".

Q.S al Taubah: 81,

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

"orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut perang) itu, merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah dan mereka berkata: "Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini". Katakanlah: "Api neraka Jahannam itu lebih sangat panas(nya)" jika mereka mengetahui".

Secara istilah atau terminology *fiqh* merupakan pemahaman atau apa yang dipahami dari *al nushush al muqaddasah* yaitu penafsiran atau

pengembangan dari suatu prinsip umum syari'at. Dengan demikian ilmu fiqh biasa dikatakan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syari'ah yang praktis yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terinci. Sehingga fiqh memiliki ciri intelektual manusia disamping unsur pokoknya yaitu unsur wahyu.

Kegiatan yang bersifat ijtihad atau kegiatan sungguh-sungguh oleh seorang mujtahid merupakan kegiatan yang harus terus selalu dikembangkan karena kebutuhan zaman yang selalu mengalami perkembangan. Kebutuhan ini dikarenakan sifat dari wahyu yang termaktub dalam dalil-dalil yang terinci yaitu al Qur'an bersifat 'am atau umum, sehingga memerlukan pemahaman oleh akal manusia sebagai seorang mujtahid. Begitu juga dengan kewarisan Islam yang pada realitasnya banyak mengalami perkembangan, sebagai kegiatan hubungan antara manusia dengan manusia sebagai makhluk pribadi.

Kemudian selanjutnya adalah kata *mawarits* merupakan jamak dari *mirotsun* yang merupakan *isim* (kata benda) dari *fi'il* atau kata kerja *warasa* yang diterjemahkan dalam al Qur'an yaitu menggantikan kedudukan seperti dalam Q.S an Naml: 16,

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ
وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

"dan Sulaiman telah mewarisi Daud[1092], dan Dia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata"

Warasa berarti juga menganugerahkan seperti yang terdapat dalam Q.S az Zumar:74,

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوهُ مِنَ
الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

"dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada Kami dan telah (memberi) kepada Kami tempat ini sedang Kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang Kami kehendaki; Maka syurga Itulah Sebaik-baik Balasan bagi orang-orang yang beramal".

Menerima warisan dalam Q.S Maryam: 6

يَرْثِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

"yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai".

Serta menempati atau mewarisi dalam Q.S al Mukminun: 10-11.

أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Mereka Itulah orang-orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi syurga Firdaus. mereka kekal di dalamnya".

Menurut M. Ali al Shabuni secara bahasa lafaz *al mawarits* atau *al mirats* sebagai suku kata dari lafaz *irtsan* yang mempunyai arti: perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada suatu kaum yang lain.³

Umumnya perpindahan tersebut dapat berupa materil seperti harta benda dan yang bersifat immaterial yaitu ilmu, gelar kebangsawanan dan lain sebagainya. Akan tetapi secara lebih khusus yang berhubungan dengan kewarisan disini adalah perpindahan harta benda yang bersifat materil.

Secara istilah *al mawarits* berarti perpindahan harta benda milik pribadi dari orang yang meninggal dunia baik secara *haqiqi* maupun *hukmi* kepada ahli warisnya yang masih hidup baik secara *haqiqi* maupun *hukmi*.⁴

Jadi dapat diambil benang merahnya pengertian fiqh mawarits secara terminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perpindahan harta warisan (berupa harta benda material) dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam nash baik al Qur'an dan hadits serta sumber hukum yang lain.

Fiqh mawarits memiliki kata lain yang sinonim yaitu ilmu *faraid*. *Faraid* merupakan kata jamak dari *faridah* yang berasal dari lafaz *faradun* yang berarti ketetapan atau ketentuan yang dipastikan oleh nash al Qur'an.⁵ Jadi ilmu

³ Muhammad Ali Syahbuni, *Al Mawarits Fi al Syari'ati Al Islamiyah Dlau Al Kitab Wa Al Sunah*, tk., tp., 1979, hal. 29

⁴ Meninggalnya pewaris secara haqiqi dan hukmi dan hidupnya ahli waris secara haqiqi dan hukmi akan dijelaskan lebih lanjut pada bab yang membahas tentang kewarisan mafqud dan kewarisan bayi dalam kandungan.

⁵ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1981, hal.2

faraid adalah suatu ilmu yang membahas tentang ketentuan atau ketetapan peralihan harta warisan kepada ahli waris dan bagaimana ketentuan bagian-bagian yang akan diterima oleh ahli waris berdasarkan al Qur'an dan hadis.

Dari defenisi di atas dapat dibedakan keduanya antara fiqh mawaris dengan ilmu faraid bila dilihat dari konsentrasi bahasan masing-masing. Kalau fiqh mawaris kekuatannya lebih terfokus pada fiqh atau pemahaman fuqaha yang mungkin ada perbedaan di dalamnya tentang kewarisan Islam, sedangkan ilmu faraid lebih banyak terfokus kepada ketentuan atau ketetapan bagian (*farudhul muqaddarah*) para ahli waris yang telah ditentukan oleh al Qur'an dan bagaimana penyelesaiannya. Apa pun itu kedua ilmu ini sesungguhnya mempunyai keterkaitan dan saling melengkapi, sehingga tidaklah salah jika pada akhirnya keduanya selalu dihubungkan bahkan sebagian pendapat mengatakan identik.

Selain kedua nama ini terkadang juga di lihat dari literatur-literatur tentang kewarisan Islam dalam hukum positif dikenal dengan sebutan ilmu hukum kewarisan Islam. Oleh karena itu untuk memudahkan pemahaman, maka di halaman-halaman selanjutnya ketiga istilah ini digunakan oleh penulis.

B. Sumber Hukum Kewarisan Islam

Adapun sumber hukum kewarisan Islam itu ada empat, yaitu: al Qur'an, al Hadis, Ijma' dan Ijtihad.

Sumber hukum kewarisan Islam yang pertama dan utama adalah *al Quran*. Seperti yang termaktub dalam Surat an Nisa': 7, 11, 12, 33 dan 176 serta Q.S al Anfal: 75.⁶

- Q.S an Nisa': 7,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2012, hal. 7

- Q.S an Nisa: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِّمَّا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وَلِأَبْوَابِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ
إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu :
bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272],
dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia
memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika
orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja),
Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa
saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas)
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang)
orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang
lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

- Q.S an Nisa: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ

مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تَوْضُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

"dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun".

- Q.S an Nisa: 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُم نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

"bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang

yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka. Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

Q.S an Nisa: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَالدَّ
وَالَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَالدَّ فَإِنْ
كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

“mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).⁷ Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki memusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Q.S al Anfāl: 75,

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَئِكَ
الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap

⁷Kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.

sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Kemudian, sumber hukum yang kedua adalah al Hadits seperti beberapa hadis di bawah ini:

1. Hadis Riwayat Muslim dan Abu Daud

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . اتموالمال بيت امل الفرياض
على كتاب الله

Berkata Rasulullah saw : bagilah harta pusaka antara ahli waris menurut kitabullah (H. R. Muslim dan Abu Daud).

2. Hadis Riwayat Ashabu Sunnah dan Qhabisah bin Zuaib

جاءت الجدة انى بكر رضياالله عنه تسئله فار جعين حتى اساءل
الناس فسئال فقال المغيرة بن سعيبه حضرت رسول الله ص م .
اعطامالسدس فقال ابو بكر رضياالله عنه هل معك غيرك فقام محمد
بن سكمة الافصارى فقال مفل ماهاله المغيرة شعبة فا نفداه لها
ابوبكر رضياالله عنه ثم جاءت الجدة الاحرى انى عمر رضياالله عنه
تسئله ميراثها فقال مالك فى كتب الله شئ وما كن القضا الذى
قضباء الا لغيرك وما انا بزئه فالفرائض ولكن هو ذلك السدس
فان جتعتما فيه منهو بين كلما وابتكم ما خلت باء فهو لها (روه
اصحاب السنه عن قبصة دويب)

“Seorang nenek datang kepada Abu Bakar ra menanyakan kepadanya tentang bagiamnya dalam warisan. Beliau menjawab tidak ada bagian sedikitpun bagimu dalam kitabullah (al – Quran) dan saya tidak tahu bagian sedikit pun

bagimu dalam sunah rasulullah saw maka kembalilah sampai saya menanyakan maka Mughirah bin Su' bah menjawab saya pernah mendatangi Rasulullah saw memberikan kepadanya (nenek) 1/6 harta peninggalan kemudian Abu Bakar berkata apakah orang lain mengetahuimu? Maka berdirilah Muhammad bin Muslamah Al - Anshori dan berkata seperti apa yang dikatakan oleh Mughirah Bin Syu' bah maka Abu Bakar ra melaksanakan kembali (memberi 1/6 bagian harta peninggalan kepada nenek itu. kemudian datang nenek lain kepada Umar menanyakan pembagaian dalam pewarisan, maka Umar berkata tidak ada bagiannya dalam pewarisan, maka Umar berkata tidak ada bagian sedikitpun bagimu dalam kitabullah (al - Quran) dan tidak ketentuan yang dapat digunakan untuk menetapkan kecuali untuk selain kamu, dan saya tidak akan menambah dalam ketentuan dalam faroid melainkan 1/6 itu saja, maka apabila kamu berdua bersama - sama maka 1/6 itulah bagi kamu berdua. Dan siapa saja diantara kamu berdua / sendiri maka 1/6 itu baginya kamu berdua dan diantara kamu berdua. Maka 1/6 itu baginya". (H. R Ashabu Sunnah dan Qhabisah bin Zuaib)

3. H. R Imam yang lima Melainkan An - Nasa'i

عن جابر بن قال مجائت امرأة سعد بن الربيع الى رسول الله
صلواته عليه وسلم ابنتها من فقال يا رسول الله ملتان سعد بن
الربيع فقال ابوهما معك عدوة احد شهيدا وان غمطا اخدما لها
ولهم يدع لهاولا بنكلهان الابل فقال بعدالله في ذلك فزلة اية
المراث فارسل رسول الله ص م الى عمهما فقال اعطى بنت سعد
الثلثين وامها الثمن وما بقى فهولك (رواه الخمسة الا النساء)

"Dari Jabir ra berkata, istri Saad bin Raba'i pernah datang ke tempat Rasulullah saw dengan membawa dua anak putrinya yang diperoleh dari Saad, lalu ia berkata : ya Rasulullah dua anak perempuan ini adalah anak dari Saad bin Raba'i dimasa ayahnya sudah wafat pada Perang Uhud bersamamu sedangkan pamannya mengambil semua hartanya, tidak sedikitpun harta yang

ditinggalkan buat anak ini melainkan karena mereka berjuang maka Rasulullah saw bersabda : Allah akan memutuskan hal itu kemudian turun ayat waris lalu Rasulullah mengutuskan utusan untuk menyampaikan hal itu kepada pamannya. Yaitu Nabi bersabda : berilah dua putri Saad itu dua pertiga, ibunya 1/6 dan sisanya buat engkau". (H.R. Imam yang lima Melainkan An - Nasa'i)

4. H. R. Ahmad Bukhari dan Muslim

عن ابن عمر قال حضرت ابي حين اصيب فأتوا عليه وخالوا حدك
الله خيرا فقال راعب وراهب قالو استخلف فقال : الاعمال امرم
حباوهيتا لودرث اد خطيء منها اللنا ولا على ولاى فان استخلف
من هو خبر منى يعنى ابابكروان اب ابولكم من هو خبر منى يعنى
رسول الله ص م قال عبدالله فعرفت انه حين ذكر رسول الله
صلالله عليه وسلم غير مختلف

"Dari Ibnu Umar ia berkata : aku pernah hadir ditempat ayahku ketika ia terkena musibah lalu para sahabat yang lain memujinya seraya berkata : semoga Allah membelamu dengan baik, maka Umar menjawab dengan senang dan susah, tunjukkanlah penggantinya. Umar menjawab apakah aku harus menanggung urusan itu baik ketika hidup maupun mati ? sungguh aku ingin sekali jabatan itu dipikul orang yang cukup yang tidak menyusahkan aku tidak juga menggantungkan. Kalau aku ini diangkat menjadi khalifah maka pengangkatan itu dilakukan oleh orang yang baik dari padaku. Dan jika aku meninggalkan sesuatu untukmu maka orang lebih dari pada ku telah meninggalkan untuk ku yakni Rasulullah saw. Abdullah berkata: dengan demikian aku tahu, bahwa ketika yang menyebut nama Rasulullah saw itu ternyata ia tidak mengangkat khalifah" (H. R. Ahmad Bukhari dan Muslim)

5. H.R. Bukhari r.a

عن زيد بن ثابت قال ولا دالابناء منزلة الابناء ادم يكن دونهم
ابناء دكرهم كد كرم واثامم كءتثامم يرثون يعسبون كلم يعسبون

لا يرث ولده الابن مع ابن ذكر فاترك ابناء او ابن ذكر فلينت
(روه البخري)

"Dari Zaid bin Tsabit berkata dua anak laki-laki (cucu) menepati kedudukan anak, apabila orang meninggal dunia tidak meninggalkan anak yaitu cucu (cucu) laki-laki sebagaimana menempati kedudukan anak-anak perempuan. Mereka cucu mewarisi sebagaimana halnya mereka anak-anak perempuan. Anak laki-laki dari anak laki-laki tidak dapat saling mewarisi dan anak laki-laki dari anak laki-laki. Jika orang yang meninggal mewarisi anak laki-laki (cucu laki-laki) maka anak perempuan tersebut mewarisi anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki) memperoleh dan anaknya".

6. H.R. Jama'ah

عن ابي هريرة قال جاء رجل فقال يا رسول الله ايا صدقة افضل
واعظام اجدا قال : اما وبيك كفتبن ان تصدق وانت صحيح صحيح
من الفق وفامل البقاء ولا تهمل حتى اذا بلغ الحلقوم قلت لفلان
ما وقد كن لفلان

" Dan dari Abi Hurairah ia berkata ada seorang laki - laki datang bertanya : ya Rasulullah sedekah apakah yang lebih utama yang lebih besar pahalanya jawab Rasulullah saw ketahuilah demi ayahmu. Sungguh engkau akan diberi fatwa bahwa engkau bersedekah padahal engkau dalam keadaan sehat. Engkau khawatir akan jatuh miskin padahal engkau akan bertahan lama) janganlah engkau tangguhkan (wasiat) hingga roh sampai tenggorokan lalu aku berkata untuk si ana begini dan si anu begini dan sudah ada untuk anu". (H.R. Jamaah kecuali Tarmizi)

7. H.R. Ahmad, Tarmuzi dan Ibnu Majah

وعن علي رضي الله عنه قال : انكم تقرأون هذه الآية من بعد وصية يوص بها اودين وان رسول الله ص م قضبالدين قبل الوصية وان اعبان بنى الام يتوارثون بنى العلات الرجل يرث اخاه لابنه دون اخيه لابنه (رواه احمد الترميدى وابن ماجه)

"Dari Ali ra berkata: kalian telah membaca ayat ini yaitu sesudah wasiat yang sudah diwasiatkan/hutang padahal Rasul saw menetapkan hutang didahulukan dari pada wasiat. Dan sesungguhnya saudara seibu seapak itu mewarisi saudara-saudara seapak seorang mewarisi saudara-saudara seibu seapak, bukan saudaranya seapak mewarisi saudara- saudara seibu seapak". (H. R Ahmad, Tarmizi, dan Ibnu Majjah)

8. H.R. Ibnu Majah

حديث جابر بن عبدالله رضالله عنهما قال : مرضت مرضا فاءتاني النبي ص م يعودني وابوبكر وهما ماسيان فواجدانى اخى على فتوضا النبي صلالله عليه وسلم ثم صب وضوءه على فاءقضت فادالنبي صلالله عليه وسلم فقلت يارسول الله كيف اضع فى مالى ؟ كيف اقضى فى مالى ؟ فلم يجب شى حتى نزلت اية الميراث

"Hadis Jabir bin Abdullah ra : dimana ia berkata "saya jatuh sakit" maka Nabi saw menjenguk beliau bersama Abu Bakar, keduanya berjalan kaki. Nabi mendapat kan saya dalam keadaan pingsan, maka Nabi berwuduk kemudian menuangkan air wuduk diatas tubuhku, maka saya menjadi sadar lalu tiba-tiba Nabi ada disampingnya. Saya berkata: wahai Rasulullah saw. Bagaiman saya berbuat terhadap hartaku? Nabi tidakmenjawab apa-apa sehingga turunlah ayat tentang pembagian warisan".

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997
- A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004
- Abdul al Azim Ma'ani dan Ahmad al Ngundur, *Al Ahkam Min Al Qur'an Wa Sunnah*. Mesir: Darul Ma'arif, 1287 H/1967 M
- Adi Warman A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1995
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2012
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab - Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996
- H.M Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 1993
- Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Isteri di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- M. Zuhdi Imron, *Diktat: Hukum Waris Islam*, Palembang: Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, 2003

- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al Mawaaris Fi as Syari'ati: Islamiyah 'Ala Dhau' al Kitab was Sunah*, Terj. A.M. Basalamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Muhammad Ali Syahbuni, *Al Mawaris Fi al Syari'ati Al Islamiyah Dlau Al Kitab Wa Al Sunah*, tk., tp., 1979, hal. 29
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim (Al Lu'lu' wal Marjan)*, Terj. Salim Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu, 2005
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al Fiqh 'ala Madzahib al Khamsah*, Buku II Terj. Afif Muhammad, Jakarta: Basriee Press, 1994
- Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1981
- Nasir bin Muhammad bin Misri al Ghamiri, *al Khulas fi Ilmu Faraid*, Mekah: Daruttoyibah al khudara, 2011
- Nasrun, Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996
- Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2009
- Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001
- Sri Asmita, *Kedudukan Muallaf setelah Wafatnya Pewaris terhadap Harta Warisan yang Belum dibagi Menurut Pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Palembang: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah, 2012
- T.M. Hasbi ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Tafsir al Qur'an dan Terjemahannya, Arab Saudi: Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mushaf Asy Syarif, 1433 H

Fiqh mawaris terdiri dari dua kata, fiqh dan mawaris. Kata "fiqh" dalam bahasa Arab berarti "pemahaman" atau "pemahaman" seperti yang terdapat dalam al Qur'an Surah Al-Baqarah: 65. Katakanlah: " Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan Dia berkuasa untuk menimpakan sebahagian kamu ke ganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti kepadamu, jika kamu memahaminya)"

Fiqh mawaris memiliki kata lain yang sinonim yaitu *faraid*. Kata *faraid* merupakan kata jamak dari *faridah* yang berasal dari lafaz *farad* yang berarti ketetapan atau ketentuan yang dipastikan oleh nash al Qur'an. Kata *faraid* adalah suatu ilmu yang membahas tentang ketentuan atau ketentuan peralihan harta warisan kepada ahli waris dan bagaimana ketentuan bagian-bagian yang akan diterima oleh ahli waris berdasarkan al Qur'an dan hadis.

Buku ini disusun untuk menambah wawasan bagi masyarakat muslim umumnya, khususnya pada kalangan mahasiswa sebagai pedoman pada masalah kewarsan Islam.



Jl. Aiptu A Wahab No. 337
Tuan Kentang, Seberang Ulu I,
Palembang - Sumatera Selatan
ksmandiripress@gmail.com

ISBN-978-602-73106-7-4



Dipindai dengan CamScanner